



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**BUKU SAKU**

**SAKSI  
PESERTA  
PEMILU**

**TAHUN 2019**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**BUKU SAKU  
SAKSI  
PESERTA  
PEMILU  
TAHUN  
2019**

**PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN  
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI  
DPRD KABUPATEN/KOTA**

# TIM PENYUSUN

## **Pengarah**

Abhan

Fritz Edward Siregar

Mochammad Afifudin

Ratna Dewi Pettalolo

Rahmat Bagja

## **Pembina**

Gunawan Suswantoro

## **Penanggung Jawab**

Darmawan Adi Santoso

Sulastio

## **Penulis**

Dwi Putra Nugraha

## **Ilustrator**

Stella Wenang

Rosiana Dyati



Diterbitkan oleh

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia**

Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

# KATA PENGANTAR

## ABHAN

**(Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia)**

Hadirnya buku saku yang disusun oleh Bawaslu ini diharapkan dapat menjadi sumber panduan dan informasi bagi Bapak/Ibu Saksi Peserta Pemilu untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini sebagaimana Pasal 351 ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan pelatihan Saksi Peserta Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Buku saku yang ada di tangan Bapak/Ibu saat ini merupakan penjelasan dan deskripsi dari para pihak yang terlibat dalam pemungutan suara, tugas dan larangan Saksi Peserta Pemilu hingga tata cara, mekanisme serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum 2019. Bentuk penyajian buku saku yang dibantu dengan ilustrasi dan contoh formulir diharapkan memudahkan Bapak/Ibu Saksi memahami setiap prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara.

Selain buku saku Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu menyiapkan pula alat bantu berupa video sosialisasi dan video tutorial untuk Saksi Peserta Pemilu. Pelaksanaan pelatihan Saksi Peserta Pemilu dengan alat bantu tersebut akan dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Indonesia. Oleh karenanya, setidaknya Bawaslu akan melatih kurang lebih 30 juta Saksi Peserta Pemilu di 805.062 TPS di seluruh Indonesia.

Bawaslu menilai Saksi adalah perwakilan yang mendapatkan mandat peserta Pemilu yang bertugas memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan perundang-undangan. Keberadaan Saksi menjadi sangat penting untuk memastikan proses pemungutan dan hasil penghitungan suara di TPS bagi masing-masing partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta anggota DPP.

Akhir kata kesempurnaan hanyalah milikNya maka kami sampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyajian buku saku ini. Selamat membaca dan menyaksikan penghitungan dan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 2019.

(Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Republik Indonesia)

Abhan

# DAFTAR ISI

**v** Daftar Singkatan

**vi** Dasar Hukum

**1** Pihak-pihak Saat Hari Pemungutan Suara

**9** Tugas dan Larangan Saksi Peserta Pemilu

**12** Tugas Saksi dalam Tahapan

**28** Masalah yang Mungkin Terjadi dan Solusinya

**30** Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang

**31** Lampiran

# DAFTAR SINGKATAN

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN :

**DPR** : Dewan Perwakilan Rakyat

**DPD** : Dewan Perwakilan Daerah

**DPRD** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**DPRD Provinsi** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

**DPRD Kabupaten/Kota** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota

**KPU** : Komisi Pemilihan Umum

**KPU Provinsi** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi

**KPU Kabupaten/Kota** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**PPK** : Panitia Pemilihan Kecamatan

**PPS** : Panitia Pemungutan Suara

**KPPS** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

**TPS** : Tempat Pemungutan Suara

**Bawaslu** : Badan Pengawas Pemilihan Umum

**Bawaslu Provinsi** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi

**Bawaslu Kabupaten/Kota** : Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

**Panwaslu Kecamatan** : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

**PTPS** : Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.

**DKPP** : Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu

**DPS** : Daftar Pemilih Sementara

**DPSHP** : Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

**DPT** : Daftar Pemilih Tetap

**DPTb** : Daftar Pemilih Tambahan

**DPK** : Daftar Pemilih Khusus

**DCT** : Daftar Calon Tetap

**Pemilu** : Pemilihan Umum

**Peserta Pemilu** : Peserta Pemilihan Umum

# DASAR HUKUM

---

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Perbawaslu No. 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
8. Draft Perbawaslu tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

# PIHAK-PIHAK

## SAAT HARI PEMUNGUTAN SUARA

### 1 PEMILIH

(Pasal 348-350 UU 7/17)

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. (Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017).



## 3 KATEGORI PEMILIH

Di Pemilu 2019



#### DPT (Daftar Pemilih Tetap)

Pemilih yang terdata KPU dari data Pemilih yang telah dicoklit dan dimutakhirkan



Mencoblos pukul 07.00-13.00 membawa KTP-el dan undangan memilih (C6)

#### DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)

Pemilih yang pindah memilih ke TPS lain




Mencoblos pukul 07.00-13.00 membawa KTP-el dan surat pindah memilih (A5)

#### DPK (Daftar Pemilih Khusus)

Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTb




Mencoblos pukul 12.00-13.00 cukup membawa KTP-el ke TPS sesuai alamat pada KTP-el



**Catatan:**

- a. Waktu penggunaan hak pilih untuk DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
- b. Identitas lain adalah: KK, Paspor, SIM.
- c. Pemilih DPTb wajib melapor kepada PPS asal / KPU Kab / Kota tujuan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. (Pasal 210 UU 7/17)
- d. Pemilih DPK hanya dapat menggunakan hak pilih di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.



## 2 KPPS

### KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

- KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara. (Pasal 1 angka 14 UU 7/17)
- Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS. (Pasal 59 ayat (1) UU 7/17)
- KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota serta memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Pasal 59 UU 7/17).



# TUGAS KPPS

## 1. KETUA KPPS

- Memimpin rapat pemungutan suara.
- Memberikan penjelasan kepada Pemilih tentang Tata Cara Pemberian Suara.
- Menandatangani Surat Suara.
- Memberikan sejumlah jenis Surat Suara sesuai jenis Pemilu kepada Pemilih berdasarkan kehadiran, dengan ketentuan:
  - Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, memberikan seluruh jenis Surat Suara kepada Pemilih.
  - Apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb, memberikan sejumlah jenis Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang tercantum dalam formulir Model A.5-KPU kepada Pemilih.
  - Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memberikan seluruh jenis Surat Suara sesuai jenis Pemilu dan mengembalikan KTP-el atau identitas lain kepada Pemilih.
- Mengarahkan Pemilih ke bilik suara diutamakan penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.
- Membagi tugas kepada anggota KPPS untuk mendatangi Pemilih jika terdapat pemilih di wilayah kerjanya yang menjalani tahanan sementara, rawat inap di RS atau puskesmas.



## 2. KPPS 2

- Menerima dan mengurutkan formulir Model C6-KPU/Model A5-KPU/KTP-el/ Identitas lain dari KPPS 4 berdasarkan urutan kehadiran.
- Membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.



## 3. KPPS 3

- Menerima dan mengurutkan formulir Model C6-KPU/Model A5-KPU/KTP-el/ Identitas lain dari KPPS 4 berdasarkan urutan kehadiran.
- Membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS.



## 4. KPPS 4

- Memeriksa seluruh jari tangan Pemilih.
- Meminta kepada Pemilih menunjukkan identitas Pemilih dengan ketentuan:
  - Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KPU dengan KTP-el/identitas lain dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam Salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam Salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KPU.
  - Apabila Pemilih terdaftar dalam DPTb, memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A.5-KPU dengan KTP-el /identitas lain dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam Salinan DPTb serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam Salinan DPTb dengan menggunakan formulir A.4-KPU.
  - Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya.
  - Apabila terdapat Pemilih DPTb yang belum sempat melapor kepada PPS/KUP/KIP Kab/Kota tempat tujuan memilih, memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KPU dengan KTP-el dan mencatatnya ke dalam Salinan DPTb sesuai nomor urut berikutnya.



## 5. KPPS 5

- Menuliskan nama Pemilih dan jenis disabilitas Pemilih yang belum tercantum dalam formulir Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU ke dalam formulir tersebut sesuai dengan formulir Model A.4-KPU/Model A.DPK-KPU.
- Meminta kepada Pemilih untuk menandatangani Model C7.DPT-KPU/Model C7.DPTb-KPU/Model C7.DPK-KPU.
- Mempersilahkan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos sesuai urutan kehadiran.
- Menuliskan nama Pemilih kedalam Model C7.DPTb-KPU, apabila terdapat Pemilih yang hadir belum tercantum dalam A4-KPU.



## 6. KPPS 6

- Mengatur dan memastikan Pemilih memasukkan masing-masing Surat Suara ke dalam kotak suara sesuai jenis Pemilu.



## 7. KPPS 7

- Mengatur dan meminta Pemilih yang akan keluar TPS untuk mencelupkan salah satu jari Pemilih ke dalam tempat tinta.



# KODE ETIK KPPS

KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang pada pokoknya berisi : asas mandiri, asas jujur, asas adil, asas kepastian hukum, asas tertib, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas.

## 3 PANWASLU dan PTPS

- Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas:
  - a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, yang terdiri atas:
    1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih, penetapan daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
    2. pelaksanaan kampanye;
    3. pendistribusian logistik Pemilu;
    4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
    5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
    6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
    7. pergerakan Surat Suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
    8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
    9. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
  - b. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kelurahan/Desa;
  - c. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah Kelurahan/Desa;
  - d. mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang:
  - a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
  - b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
  - c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 110**

- Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban:
  - a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas TPS;
  - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/ Desa;
  - e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa (Pasal 1 angka 23 UU 7/17).
- Pengawas TPS bertugas mengawasi:
  - a. persiapan pemungutan suara;
  - b. pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. persiapan penghitungan suara;
  - d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
  - e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.
- Pengawas TPS berwenang:
  - a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengawas TPS berkewajiban:
  - a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
  - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

## 4 SAKSI PESERTA PEMILU

- Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.



- Bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
- Paslon, Partai politik/calon anggota DPD dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 2 orang Saksi dengan ketentuan hanya satu Saksi yang dapat berada di dalam TPS dalam satu waktu (Pasal 121 ayat (5) PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum).
- Saksi DPD mendapat mandat dari calon Anggota DPD atau Tim Kampanye Tingkat Kabupaten.

- Persyaratan umum Saksi Peserta Pemilu, sebagai berikut :

### 1. Warga Negara Republik Indonesia;



### 2. Menyerahkan:

- Surat mandat yang telah ditandatangani oleh Paslon atau tim kampanye tingkat Kab/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pilpres; atau
- Surat mandat yang telah ditandatangani oleh pimpinan Parpol tingkat Kab/Kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota; atau
- Surat mandat yang telah ditandatangani oleh calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD;



3. Tidak mengenakan dan membawa atribut yang mencitrakan salah satu peserta Pemilu; dan




4. Hadir Tepat Waktu.



## 5 PEMANTAU PEMILU

- Pemantau Pemilu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu. (Pasal 1 angka 5 Perbawaslu 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum)



# TUGAS DAN LARANGAN

## SAKSI PESERTA PEMILU

### A TUGAS SAKSI PESERTA PEMILU

- Menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara & penghitungan suara di dalam TPS.



- Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.



- Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.



- Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS.



- Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan /atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS.



Pastikan keberatan Anda tercatat dalam Formulir Model C2-KPU. Catatan keberatan harus dibuat terperinci menggambarkan kejadian khusus tersebut. Jangan lupa untuk menyampaikan pula keberatan Anda pada peserta Pemilu yang mengugaskan Anda.

- Menerima:
  - a. salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU;
  - b. salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
  - c. salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.



#### Pasal 506 UU7/17

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara kepada Saksi Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

## B LARANGAN SAKSI DAN PTPS

- Mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih dalam menentukan pilihannya.



- Melihat Pemilih mencoblos Surat Suara dalam bilik suara.



- Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.



- Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.



# TUGAS SAKSI

## PESERTA PEMILU DALAM


# TAHAPAN

### A SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

1. Menyiapkan Surat Mandat sebagai Saksi dari Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota kepada KPPS dan meminta bukti tanda terima surat paling lambat 1 hari sebelum Pemilu;



2. Menyiapkan kelengkapan seperti KTP dan Formulir C-6 (Surat Pemberitahuan Waktu & Tempat Pemungutan Suara) untuk dibawa pada saat bertugas.



### B HARI PEMUNGUTAN SUARA

#### 1. PRA PEMUNGUTAN SUARA

1. Hadir selambat-lambatnya Pukul 06.30.




2. Membawa kelengkapan seperti KTP dan Formulir C-6 (Surat Pemberitahuan Waktu & Tempat Pemungutan Suara) untuk dibawa saat bertugas.



3. Membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
  1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

2. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
3. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.



4. Mengenakan Tanda Pengenal Saksi yang diterima dari KPPS.



5. Membawa kelengkapan tulis menulis.



6. Bersama-sama Ketua dan anggota KPPS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan digembok/ dengan alat pengaman lainnya dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai ketentuan.




7. Menghadiri kegiatan KPPS berupa:
  - a. membuka kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
  - e. memeriksa keadaan seluruh Surat Suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos pilihan, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tunanetra; dan
  - f. menandatangani Surat Suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

Kegiatan ini wajib ditulis dalam Berita Acara Kegiatan dan ditandatangani oleh 2 orang KPPS dan Saksi Peserta Pemilu. (Pasal 354 UU 7/17)

# DENAH TPS

## PEMUNGUTAN SUARA





**NO. DPT** : .....

**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH**

**MODEL C6-KPU**

Bersama ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberitahukan kepada Saudara/i .....  
 ....., Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan \*), No.KK/NIK \*) .....  
 ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : ..... / .....  
 Pukul : ..... s/d ..... Waktu Setempat  
 Nomor TPS : ..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
 Alamat : .....

Tata cara pemberian suara :

Coblos 1 (satu) kali pada:

- **Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden** memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan/atau tanda gambar Partai Politik Pengusul dalam satu kotak.
- **Surat Suara DPR/DPD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota** memuat nomor atau tanda gambar parpol, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota.
- **Surat Suara DPD** memuat nomor, nama, atau foto calon.

Dimohon menunjukkan KTP-el/identitas lain pada saat memberikan suara.

**Peringatan:**  
 Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kelompok Penyelenggara  
Pemungutan Suara,  
Ketua**

Keterangan:  
 \*) Coret yang tidak perlu.  
 Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.

----- gunting disini -----

Yang Menyerahkan  
.....  
Nama Jelas

Yang Menerima  
.....  
Nama Jelas

Nama Pemilih : ..... ( L / P \*)  
 No DPT : .....  
 Diterima Tgl : .....

## C6 : Undangan untuk memilih bagi Pemilih



**DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
(MODEL A.3-KPU)**

**MODEL C7.DPT-KPU**

Lembar 1 dari ...

Nomor TPS : 001  
 Kelurahan/Desa\*) : PADASAN  
 Kecamatan : KEREK  
 Kabupaten/Kota\*) : TUBAN  
 Provinsi : JAWA TIMUR

No.	No. Urut DPT (Model A.3-KPU)	Nama Pemilih	Jenis Kelamin		Jenis Disabilitas	Tanda Tangan/ Cap Jempol
			L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	8	MALIKI	L		TUNA RUNGU	
2.	12	SITI		P	TUNA DAKSA	
3.	15	BADRIAH		P	TUNA NETRA	
4.	18	ANTO	L		TUNA DAKSA	
5.	32	BAMBANG	L		TUNA WICARA	
6.	35	KARIM	L		TUNA GRAHITA	
7.	48	NASRUDDIN	L		TUNA NETRA	
8.	62	FAJAR	L		TUNA WICARA	
9.	75	DARMO	L		TUNA GRAHITA	
10.	88	WARSITI		P	TUNA RUNGU	
11.	101	PATNO	L		TUNA DAKSA	
<b>JUMLAH</b>	11		8	3		

## C7 :Daftar Hadir Pemilih Tetap



Provinsi  
Kabupaten

: JAWA TIMUR  
: TUBAN

**DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

Kecamatan : KEREK  
Desa/Kelurahan : PADASAN  
TPS : 001

MODEL A.DPTH

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	ALAMAT			DISABILITAS	Keterangan *)
								JALAN/DUKUH	RT	RW		
1	3523081703063855	3523081109960001	FATKHUR ROHMAN	TUBAN	11 09 1996	B	L	DSN POHSATAK	002	003	0	0
2	3523081703063893	3523082412980001	IMAM SAFI I	TUBAN	24 12 1998	B	L	DSN POHSATAK	002	003	0	0
3	3523080206140002	3523084305670001	WARSI	TUBAN	03 05 1967	P	P	DSN POHSATAK	001	003	0	0
4	3523080206140002	3523082911810001	SUROSO	TUBAN	29 11 1981	S	L	DSN POHSATAK	001	003	0	0
5	3523080206140002	3523086008890001	ZULIANA	TUBAN	20 08 1989	S	P	DSN POHSATAK	001	003	0	0
6	3523080604090006	3523085412500002	SISWATI	TUBAN	14 12 1950	P	P	DSN POHSATAK	001	003	0	0
7	3523080604090006	3523081902720001	LASIRAN	TUBAN	19 02 1972	S	L	DSN POHSATAK	001	003	0	0
8	3523080604090006	3523084609760001	PARTINI	TUBAN	06 09 1976	S	P	DSN POHSATAK	001	003	0	0
9	3523080604090006	3523085501980001	DEWI LISTYOWATI	TUBAN	15 01 1998	B	P	DSN POHSATAK	001	003	0	0
10	3523080604090007	3523081210780003	ABDUL MU'IN	TUBAN	12 10 1978	S	L	DSN POHSATAK	001	003	0	0
11	3523080604090007	3523085911870001	KOMARIYAH	TUBAN	19 11 1987	S	P	DSN POHSATAK	001	003	0	0
12	3523080604090009	3523081710800003	NASI'IN	TUBAN	17 10 1980	S	L	DSN POHSATAK	001	003	0	0
13	3523080604090009	3523086303860001	ISTIKHOMAH	TUBAN	23 03 1986	S	P	DSN POHSATAK	001	003	0	0
14	3523080604090010	3523085202540004	MASITAH	TUBAN	12 02 1954	P	P	DSN POHSATAK	001	003	0	0
15	3523080604090011	3523081604800001	WAHAB	TUBAN	16 04 1980	S	L	DSN POHSATAK	001	003	0	0

Keterangan Disabilitas :

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara
- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

KK = 20

Keterangan Status perkawinan = 15

- B : Belum Kawin = 7  
S : Kawin = 8  
P : Pernah Kawin = 0

Jenis Kelamin = 15

- L : Laki-Laki = 7  
P : Perempuan = 8

Ditetapkan di TUBAN , Tanggal 07 Maret 2019

**KPU KABUPATEN TUBAN**  
KETUA

ABDUL KARIM

## Daftar Pemilih Tetap (DPT), Ditempelkan di TPS

## 2. PEMUNGUTAN SUARA

1. Mengikuti rapat pemungutan suara dan proses Sumpah/Janji Anggota KPPS.



2. Memastikan sampul Surat Suara dalam keadaan tersegel dan jumlah Surat Suara sesuai ketentuan.



3. Memastikan bahwa kotak suara benar-benar kosong dan dikunci/diamankan dengan alat pengaman kembali setelah semua isi dikeluarkan telah diperiksa KPPS.



4. Memastikan bahwa nama Pemilih sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT, DPTb dan DPK.



5. Memastikan bahwa Pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara (seperti bekas tinta di jarinya).
6. Memastikan bahwa setiap Surat Suara yang diterima Pemilih tidak cacat dan ada tanda-tanda khusus/rusak.
7. Memastikan bahwa setiap Surat Suara yang diterima Pemilih sudah ditandatangani oleh ketua KPPS.
8. Apabila ada Pemilih menggunakan KTP asli dan KK Asli, mereka akan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12.00 WIB.



9. Catatan:

Memastikan penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan didampingi oleh pendamping.

Pemberian bantuan terhadap Pemilih dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri;
- b. Bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih.



# JENIS FORMULIR

## YANG TERSEDIA DI TPS

No.	Jenis Formulir	Keterangan
1	Formulir Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2	Formulir Model C1	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
3	Lampiran Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)	Rincian Perolehan Suara partai politik dan calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4	Formulir Model C1 plano berhologram (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara.
5	Formulir Model C2	Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu.
6	Formulir Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7	Formulir Model C4	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
8	Formulir Model C5	Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu.
9	Formulir Model C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
10	Formulir Model C7.DPT-KPU	Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
11	Formulir Model C7.DPTb-KPU	Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPTb.
12	Formulir Model C7.DPK-KPU	Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilu, untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPK.
13	Formulir Model A.3-KPU	Daftar Pemilih Tetap.
14	Formulir Model A.4-KPU	Daftar Pemilih Pindahan
15	Formulir Model A.5-KPU	Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri.
16	Formulir Model A.DPK-KPU	Daftar Pemilih Khusus, untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el.

### 3. SETELAH PENUTUPAN TPS (PK. 13.00 WAKTU SETEMPAT)

1. Memastikan seluruh Pemilih yang telah terdaftar dalam formulir model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU telah selesai memberikan suara.
2. Memastikan untuk pendokumentasian C7 DPT, C7 DPTb dan C7 DPK.
3. Memastikan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih terhadap Surat Suara yang masih tersedia. (kecocokan antara C7 dengan sisa Surat Suara)




4. Memastikan bahwa Surat Suara yang tidak terpakai telah diberi tanda silang besar oleh petugas KPPS.



5. Memastikan bahwa petugas KPPS telah mencatat jumlah Surat Suara yang tidak digunakan / rusak (cacat terdapat coretan dan sebagainya).

# DENAH TPS

## PENGHITUNGAN SUARA



## 4. PENGHITUNGAN SUARA

1. Memastikan KPPS menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara.



2. Memastikan KPPS melakukan:

- a. pencatatan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, DPK, dan Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya; Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan; Jumlah Surat Suara yang rusak/ keliru dicoblos; Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan.
- b. penjumlahan :
  1. Surat Suara yang digunakan,
  2. Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos,
  3. Surat Suara yang tidak digunakan, termasuk sisa Surat Suara cadangan, harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing Pemilu.



3. Saksi memastikan proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk:
1. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Surat Suara Pemilu Anggota DPR;
  3. Surat Suara Pemilu Anggota DPD;
  4. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan
  5. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.




4. Untuk Daerah Pemilihan di DKI Jakarta Saksi memastikan proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk:
1. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Surat Suara Pemilu Anggota DPR;
  3. Surat Suara Pemilu Anggota DPD;
  4. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
5. Saksi memastikan KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara:
- a. Membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
  - b. Mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;



- c. Menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
- d. Mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU;
- e. Membuka Surat Suara lembar demi lembar;

f.



- g. Memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara;
- h. Menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, Anggota KPPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat/ Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
- i. Menyampaikan hasil penelitiannya kepada Saksi, Pengawas TPS, Pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas;
- j. Mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara tally;



- k. Mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara masing-masing Pemilu dalam formulir Model C1.Plano-PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota;

- l.** Menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, serta jumlah gabungan suara sah dan tidak sah;
- m.** Mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan suara yang terdengar jelas;



- n.** Mengisi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir:
    1. Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram,
    2. Model C1-DPD berhologram,
    3. Model C1-DPRD Provinsi berhologram,
    4. Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya;
  - o.** Mengisi pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus kedalam formulir Model C2-KPU jika ada;
  - p.** Mengisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir C-KPU.
- 6.** Mendokumentasikan formulir:
1. Model C1.Plano-PPWP,
  2. Model C1.Plano-DPR,
  3. Model C1.Plano-DPD,
  4. Model C1.Plano-DPRD Provinsi,
  5. Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota,
  6. Model C7.DPT-KPU,
  7. Model C7.DPTb-KPU, dan Model C7.DPK-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir.
- 7.** Meminta Salinan formulir:
- a. Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU;
  - b. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
  - c. Sertifikat hasil Penghitungan Suara.
- 8.** Mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada Pengawas TPS.

9. Mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS Desa/Kelurahan.



10. Menandatangani berita acara apabila pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan.
11. Apabila tidak ada keberatan maka Saksi tetap mengisi dan menandatangani Formulir Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi pada formulir lembaran pernyataan keberatan saksi dan diisi NIHIL.
12. Jika terdapat keberatan, maka Saksi mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi.
13. Saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan di segel.



14. Bila ada indikasi/kesalahan oleh petugas maka :
- Saksi TPS harus segera meminta KPPS untuk melakukan pembetulan saat itu juga. Bila tidak dihiraukan maka Saksi harus mencatat dengan detail, sehingga jika diperlukan dapat diadukan sebagai pelanggaran;
  - Mencatat dengan jelas isi keberatan Saksi pada Model C2 Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi.




## SURAT SUARA SAH

Berdasarkan Pasal 386 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 54 PKPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Surat Suara yang dinyatakan Sah sebagai berikut :

Sahnya Tanda Coblos Pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:

1. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Surat Suara dalam keadaan baik (tidak rusak);
3. Surat Suara tidak terdapat tanda/coretan;
4. Dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS.

## CONTOH SURAT SUARA SAH



**Contoh Surat Suara Calon Presiden dan Cawapres**

**SPECIMEN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN**

**2019  
PEMILIHAN UMUM**

NOMOR URUT	 PARTAI JERUK
1.	NAMA CALON
2.	NAMA CALON
3.	NAMA CALON
4.	NAMA CALON
5.	NAMA CALON
6.	NAMA CALON
7.	NAMA CALON
8.	NAMA CALON
9.	NAMA CALON
10.	NAMA CALON

NOMOR URUT	 PARTAI ALPUKAT
1.	NAMA CALON
2.	NAMA CALON
3.	NAMA CALON
4.	NAMA CALON
5.	NAMA CALON
6.	NAMA CALON
7.	NAMA CALON
8.	NAMA CALON
9.	NAMA CALON
10.	NAMA CALON

NOMOR URUT	 PARTAI LEMON
1.	NAMA CALON
2.	NAMA CALON
3.	NAMA CALON
4.	NAMA CALON
5.	NAMA CALON
6.	NAMA CALON
7.	NAMA CALON
8.	NAMA CALON
9.	NAMA CALON
10.	NAMA CALON

NOMOR URUT	 PARTAI SEMANGKA
1.	NAMA CALON
2.	NAMA CALON
3.	NAMA CALON
4.	NAMA CALON
5.	NAMA CALON
6.	NAMA CALON
7.	NAMA CALON
8.	NAMA CALON
9.	NAMA CALON
10.	NAMA CALON

**Contoh Surat Suara Anggota DPR**

**SPECIMEN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN**

**2019  
PEMILIHAN UMUM**

NOMOR URUT	NOMOR URUT	NOMOR URUT	NOMOR URUT						
									
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON						

**Contoh Surat Suara Anggota DPD**

# MASALAH YANG MUNGKIN TERJADI DAN SOLUSINYA

## 1. Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya Hak Pilih

### a. Pemilih Disabilitas

- **Jika terdapat Pemilih disabilitas, ibu hamil dan orang tua dalam antrian memilih?**

Pemilih disabilitas, ibu hamil atau orang tua didahulukan dalam memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang sudah berada dalam antrian.



- **Dapatkan seseorang membantu penyandang disabilitas untuk memilih?**

Penyandang disabilitas (tunanetra, tunadaksa atau penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik dapat dibantu oleh pendamping (anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan).



Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu menuju bilik suara, pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih.

Sedangkan Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping membantu mencoblos Surat Suara (pendamping wajib menandatangani formulir C3-KPU).

### b. Pemilih Belum Menggunakan Hak Pilih

**Bagaimana jika masih banyak Pemilih belum menggunakan hak pilih namun sudah pukul 13?**

KPPS segera meminta setiap Pemilih untuk mendaftarkan absensi dan penghitungan suara baru dapat dilaksanakan jika seluruh Pemilih telah menggunakan hak pilihnya.

### c. Terdapat Pemilih Ganda

**Bagaimana jika terdapat Pemilih yang datang dengan sudah ada tanda tinta di salah satu jarinya?**

- Pasal 533 UU 7/17 tentang Pemilu menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”
- SE 0223/K.Bawaslu/PM.05.001/2019 Pasal 533 diterapkan bilamana pelaku telah datang ke TPS.

## 2. Akurasi Data Pemilih

### a. Pemilih Tidak Terdaftar di DPT

#### **Bagaimana jika terdapat seseorang yang telah memiliki hak pilih ingin menjadi Pemilih namun tidak terdaftar di DPT?**

Sepanjang orang tersebut membawa KTP-el (atau identitas lain berupa suket, KK, Paspor atau SIM) maka ia dapat memilih di TPS sesuai dengan identitas tersebut. Namun orang tersebut hanya dapat memilih setelah pukul 12 dan sepanjang Surat Suara di TPS tersebut masih tersedia. Jika Surat Suara di TPS tersebut telah habis maka Pemilih tersebut diarahkan memberikan suara di TPS terdekat.

### b. Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar di DPT

#### **Bagaimana jika diketahui ada seseorang yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar di DPT?**

Sepanjang seseorang terdaftar di DPT dan sesuai dengan identitasnya maka orang tersebut dapat memilih.

## 3. Politik Uang

### **Bagaimana jika terjadi politik uang saat hari pemungutan suara?**

Sesuai dengan Pasal 523 UU 7/17, Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).



## 4. Pemungutan Suara

### **Bagaimana jika terdapat Surat Suara yang rusak atau salah dicoblos?**

- Dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian. Ketua KPPS wajib mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos dalam berita acara.
- Pasal 499 UU 7/17  
Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan Surat Suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima Surat Suara yang rusak dan tidak mencatat Surat Suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

# PEMUNGUTAN DAN/ATAU PENGHITUNGAN

## SUARA ULANG

### 1 PEMUNGUTAN SUARA ULANG

#### PASAL 372 UU 7/17

- Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  4. Pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

### 2 PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

1. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
2. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
3. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
4. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
5. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
6. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
7. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
8. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.





MODEL C-KPU

Lembar 4 dari 4



040-040

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD

21	Nama Lengkap	22	Nama Lengkap	23	Nama Lengkap	24	Nama Lengkap	25	Nama Lengkap
26	Nama Lengkap	27	Nama Lengkap	28	Nama Lengkap	29	Nama Lengkap	30	Nama Lengkap
31	Nama Lengkap	32	Nama Lengkap	33	Nama Lengkap	34	Nama Lengkap	35	Nama Lengkap
36	Nama Lengkap	37	Nama Lengkap	38	Nama Lengkap	39	Nama Lengkap	40	Nama Lengkap
41	Nama Lengkap	42	Nama Lengkap	43	Nama Lengkap	44	Nama Lengkap	45	Nama Lengkap
46	Nama Lengkap	47	Nama Lengkap	48	Nama Lengkap	49	Nama Lengkap	50	Nama Lengkap
51	Nama Lengkap	52	Nama Lengkap	53	Nama Lengkap	54	Nama Lengkap	55	Nama Lengkap
56	Nama Lengkap	57	Nama Lengkap	58	Nama Lengkap	59	Nama Lengkap	60	Nama Lengkap
61	Nama Lengkap	62	Nama Lengkap	63	Nama Lengkap	64	Nama Lengkap	65	Nama Lengkap
66	Nama Lengkap	67	Nama Lengkap	68	Nama Lengkap	69	Nama Lengkap	70	Nama Lengkap
	Nama Lengkap								

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

\* Coret yang tidak perlu



MODEL C-KPU

Lembar 3 dari 4



040-040

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

01. Ir. H. JOKO WIDODO Prof. Dr.(H.C.) KH. MA'RUF AMIN	02. H. PRABOWO SUBIANTO H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	..... Nama Lengkap
---	---	-----------------------

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERINDRA	3. PDI PERJUANGAN	4. PARTAI GOLKAR
..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap
5. Partai NasDem	6. PARTAI GARUDA	7. PARTAI BERKARYA	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap
9. PARTAI PERINDO	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap
13. PARTAI HANURA	14. PARTAI DEMOKRAT	19. PARTAI BULAN BINTANG	20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap	..... Nama Lengkap

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

\* Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PEMILIH DAN PENGUNTAH SUKSES**  
(disi berdasarkan formulir Model C1.1-Plan-CPR)

Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
 Provinsi : (PROVINSI) : ..... Daerah Pemilihan : (DAPIL DPR RI)

MODEL C1-PRKAT  
Lembar 1

CT-DPRKAT

**I. DATA PEMILIH DAN PENGUNTAH SUKSES**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
<b>A DATA PEMILIH</b>			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)			
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)			
3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)			
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)			
<b>B PENGUNTAH SUKSES</b>			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)			
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)			
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)			

**II. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
<b>A DATA PEMILIH DISABILITAS</b>			
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK			
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

**III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN	JUMLAH
<b>A DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>	
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2.131+4)	
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	

**IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON**

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	SUARA SAH
<b>A.1 PARTAI KEBANGKAITAN BANGSA</b>		
1. CALON ANGGOTA DEWAN		
2. CALON ANGGOTA DEWAN		
3. CALON ANGGOTA DEWAN		
4. CALON ANGGOTA DEWAN		
5. CALON ANGGOTA DEWAN		
6. CALON ANGGOTA DEWAN		
7. CALON ANGGOTA DEWAN		
8. CALON ANGGOTA DEWAN		
9. CALON ANGGOTA DEWAN		
10. CALON ANGGOTA DEWAN		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		
<b>B</b>		
<b>A.1 PARTAI GERINDBA</b>		
1. CALON ANGGOTA DEWAN		
2. CALON ANGGOTA DEWAN		
3. CALON ANGGOTA DEWAN		
4. CALON ANGGOTA DEWAN		
5. CALON ANGGOTA DEWAN		
6. CALON ANGGOTA DEWAN		
7. CALON ANGGOTA DEWAN		
8. CALON ANGGOTA DEWAN		
9. CALON ANGGOTA DEWAN		
10. CALON ANGGOTA DEWAN		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		
<b>B</b>		
<b>A.1 PARTAI GOLKAR</b>		
1. CALON ANGGOTA DEWAN		
2. CALON ANGGOTA DEWAN		
3. CALON ANGGOTA DEWAN		
4. CALON ANGGOTA DEWAN		
5. CALON ANGGOTA DEWAN		
6. CALON ANGGOTA DEWAN		
7. CALON ANGGOTA DEWAN		
8. CALON ANGGOTA DEWAN		
9. CALON ANGGOTA DEWAN		
10. CALON ANGGOTA DEWAN		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		
<b>B</b>		

\*) Caret yang tidak perlu

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PEMILIH DAN PENGUNTAH SUKSES**  
(disi berdasarkan formulir Model C1.1-Plan-CPR)

Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
 Provinsi : (PROVINSI) : ..... Daerah Pemilihan : (DAPIL DPR RI)

MODEL C1-PRKAT  
Lembar 2 HIL1

CT-DPRKAT

**IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON**

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	SUARA SAH
<b>A.1 PARTAI GERINDBA</b>		
1. CALON ANGGOTA DEWAN		
2. CALON ANGGOTA DEWAN		
3. CALON ANGGOTA DEWAN		
4. CALON ANGGOTA DEWAN		
5. CALON ANGGOTA DEWAN		
6. CALON ANGGOTA DEWAN		
7. CALON ANGGOTA DEWAN		
8. CALON ANGGOTA DEWAN		
9. CALON ANGGOTA DEWAN		
10. CALON ANGGOTA DEWAN		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		
<b>B</b>		
<b>A.1 PARTAI GOLKAR</b>		
1. CALON ANGGOTA DEWAN		
2. CALON ANGGOTA DEWAN		
3. CALON ANGGOTA DEWAN		
4. CALON ANGGOTA DEWAN		
5. CALON ANGGOTA DEWAN		
6. CALON ANGGOTA DEWAN		
7. CALON ANGGOTA DEWAN		
8. CALON ANGGOTA DEWAN		
9. CALON ANGGOTA DEWAN		
10. CALON ANGGOTA DEWAN		
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		
<b>B</b>		

**V. DATA PEROLEHAN SUARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1. KEUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
9. ....	10. ....	11. ....	12. ....	13. ....	14. ....	19. ....
*) Caret yang tidak perlu						

Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
 Provinsi : [PROVINSI] : [DAPIK DPR RI] Daerah Pemilihan : [DAPIK DPR RI]

MOBIL CUPIL  
Lembar 2 HAL 3  
C-DRPK3

**IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON**

SUARA SAH		SUARA SAH	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
<b>A.1</b>	<b>9. PARTAI PERINDO</b>	<b>A.1</b>	<b>10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>
<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN	<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		3. CALON ANGGOTA DEWAN
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		4. CALON ANGGOTA DEWAN
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		6. CALON ANGGOTA DEWAN
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		7. CALON ANGGOTA DEWAN
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		8. CALON ANGGOTA DEWAN
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		9. CALON ANGGOTA DEWAN
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		10. CALON ANGGOTA DEWAN
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>

*(Silakan dicantumkan huruf)*

SUARA SAH		SUARA SAH	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
<b>A.1</b>	<b>11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>A.1</b>	<b>12. PARTAI AMANAT NASIONAL</b>
<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN	<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		3. CALON ANGGOTA DEWAN
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		4. CALON ANGGOTA DEWAN
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		6. CALON ANGGOTA DEWAN
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		7. CALON ANGGOTA DEWAN
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		8. CALON ANGGOTA DEWAN
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		9. CALON ANGGOTA DEWAN
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		10. CALON ANGGOTA DEWAN
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>

*(Silakan dicantumkan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGJUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
						20.

C-DRPK3/1/2019/27

[idh.kpu.go.id](http://idh.kpu.go.id) \*) Coret yang tidak perlu

Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
 Provinsi : [PROVINSI] : [DAPIK DPR RI] Daerah Pemilihan : [DAPIK DPR RI]

MOBIL CUPIL  
Lembar 2 HAL 2  
C-DRPK3

**IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON**

SUARA SAH		SUARA SAH	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
<b>A.1</b>	<b>5. Partai NasDem</b>	<b>A.1</b>	<b>6. PARTAI GERUDA</b>
<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN	<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		3. CALON ANGGOTA DEWAN
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		4. CALON ANGGOTA DEWAN
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		6. CALON ANGGOTA DEWAN
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		7. CALON ANGGOTA DEWAN
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		8. CALON ANGGOTA DEWAN
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		9. CALON ANGGOTA DEWAN
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		10. CALON ANGGOTA DEWAN
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>

*(Silakan dicantumkan huruf)*

SUARA SAH		SUARA SAH	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
<b>A.1</b>	<b>7. PARTAI BERSAMA</b>	<b>A.1</b>	<b>8. PARTAI READILAN SEJAHTERA</b>
<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN	<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		3. CALON ANGGOTA DEWAN
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		4. CALON ANGGOTA DEWAN
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		6. CALON ANGGOTA DEWAN
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		7. CALON ANGGOTA DEWAN
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		8. CALON ANGGOTA DEWAN
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		9. CALON ANGGOTA DEWAN
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		10. CALON ANGGOTA DEWAN
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>

*(Silakan dicantumkan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGJUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
						20.

C-DRPK3/1/2019/27

[idh.kpu.go.id](http://idh.kpu.go.id) \*) Coret yang tidak perlu

# Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR



Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
 Provinsi : [PROVINSI] : [PROVINSI] Daerah Pemilihan : [DAPIL DPR RI]



**IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON**

SUARA SAH		SUARA SAH	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	13. PARTAI HANURA	A.1	14. PARTAI DEMOKRAT
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		3. CALON ANGGOTA DEWAN
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		4. CALON ANGGOTA DEWAN
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		6. CALON ANGGOTA DEWAN
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		7. CALON ANGGOTA DEWAN
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		8. CALON ANGGOTA DEWAN
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		9. CALON ANGGOTA DEWAN
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		10. CALON ANGGOTA DEWAN
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)

**V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

URAIAN		JUMLAH
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (A.1 + A.2 + B)		
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)		

DITETAPKAN DI : ..... TANGGAL : ..... BULAN : ..... TAHUN : .....

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK**

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERINDRA	3. PKI PEJUANGAN	4. PARTAI GOLKAR
5. PARTAI NASDEM	6. PARTAI GARUDA	7. PARTAI BERKARYA	8. PARTAI KEADILAN SEJANTEHA
9. PARTAI PERINDO	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11. PARTAI SOLIDARTAS INDONESIA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI HANURA	14. PARTAI DEMOKRAT	19. PARTAI BULAN BINTANG	20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA



Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
 Provinsi : [PROVINSI] : [PROVINSI] Daerah Pemilihan : [DAPIL DPR RI]



**IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON**

SUARA SAH		SUARA SAH	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
A.1	13. PARTAI HANURA	A.1	14. PARTAI DEMOKRAT
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		3. CALON ANGGOTA DEWAN
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		4. CALON ANGGOTA DEWAN
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		6. CALON ANGGOTA DEWAN
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		7. CALON ANGGOTA DEWAN
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		8. CALON ANGGOTA DEWAN
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		9. CALON ANGGOTA DEWAN
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		10. CALON ANGGOTA DEWAN
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)

**V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

URAIAN		JUMLAH
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (A.1 + A.2 + B)		
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)		

DITETAPKAN DI : ..... TANGGAL : ..... BULAN : ..... TAHUN : .....

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK**

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2. PARTAI GERINDRA	3. PKI PEJUANGAN	4. PARTAI GOLKAR
5. PARTAI NASDEM	6. PARTAI GARUDA	7. PARTAI BERKARYA	8. PARTAI KEADILAN SEJANTEHA
9. PARTAI PERINDO	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11. PARTAI SOLIDARTAS INDONESIA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI HANURA	14. PARTAI DEMOKRAT	19. PARTAI BULAN BINTANG	20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

C-9961-19 | 2019/2027 [idih.kpu.go.id](http://idih.kpu.go.id) \*) Cover yang tidak perlu

# Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERSEORANGAN SUARA PEMILIH UMUM TAHUN 2019**  
(dikeluarkan berdasarkan formulir Model C/Urutan-DPP)

MODEL C/Urutan  
Lembar 1

Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
 Provinsi : [PROVINSI]



**IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD**

SUARA SAH  
C/Urutan


URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A DATA PEMILIH</b>				
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)				
2. Jumlah Pemilih dalam DPST (Model A.4-KPU)				
3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)				
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)				
<b>B PENGGUNA HAK PILIH</b>				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)				
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPST (Model C7.DPST-KPU)				
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)				
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)				



**III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

JUMLAH  
(1)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPST dan DPK				
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				



**II. DATA PEMILIH DISABILITAS**

JUMLAH (L-P)  
(1)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPST dan DPK				
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				



**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

JUMLAH (L-P)  
(1)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)				
2. Jumlah pemilih dalam DPST (Model A.4-KPU)				
3. Jumlah pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)				
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)				



**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

7. ANGGOTA  
(1)

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
21. ....	22. ....	23. ....	24. ....	25. ....	26. ....	27. ....
31. ....	32. ....	33. ....	34. ....	35. ....	36. ....	37. ....
41. ....	42. ....	43. ....	44. ....	45. ....	46. ....	47. ....
51. ....	52. ....	53. ....	54. ....	55. ....	56. ....	57. ....
61. ....	62. ....	63. ....	64. ....	65. ....	66. ....	67. ....



**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD**

7. ANGGOTA  
(1)

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
21. ....	22. ....	23. ....	24. ....	25. ....	26. ....	27. ....
31. ....	32. ....	33. ....	34. ....	35. ....	36. ....	37. ....
41. ....	42. ....	43. ....	44. ....	45. ....	46. ....	47. ....
51. ....	52. ....	53. ....	54. ....	55. ....	56. ....	57. ....
61. ....	62. ....	63. ....	64. ....	65. ....	66. ....	67. ....



**IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD**

SUARA SAH  
C/Urutan

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)
1. CALON ANGGOTA DEWAN				
2. CALON ANGGOTA DEWAN				
3. CALON ANGGOTA DEWAN				
4. CALON ANGGOTA DEWAN				
5. CALON ANGGOTA DEWAN				
6. CALON ANGGOTA DEWAN				
7. CALON ANGGOTA DEWAN				
8. CALON ANGGOTA DEWAN				
9. CALON ANGGOTA DEWAN				
10. CALON ANGGOTA DEWAN				
11. CALON ANGGOTA DEWAN				
12. CALON ANGGOTA DEWAN				
13. CALON ANGGOTA DEWAN				
14. CALON ANGGOTA DEWAN				
15. CALON ANGGOTA DEWAN				
16. CALON ANGGOTA DEWAN				
17. CALON ANGGOTA DEWAN				
18. CALON ANGGOTA DEWAN				
19. CALON ANGGOTA DEWAN				
20. CALON ANGGOTA DEWAN				



**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

7. ANGGOTA  
(1)

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
21. ....	22. ....	23. ....	24. ....	25. ....	26. ....	27. ....
31. ....	32. ....	33. ....	34. ....	35. ....	36. ....	37. ....
41. ....	42. ....	43. ....	44. ....	45. ....	46. ....	47. ....
51. ....	52. ....	53. ....	54. ....	55. ....	56. ....	57. ....
61. ....	62. ....	63. ....	64. ....	65. ....	66. ....	67. ....



**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD**

7. ANGGOTA  
(1)


1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
21. ....	22. ....	23. ....	24. ....	25. ....	26. ....	27. ....
31. ....	32. ....	33. ....	34. ....	35. ....	36. ....	37. ....
41. ....	42. ....	43. ....	44. ....	45. ....	46. ....	47. ....
51. ....	52. ....	53. ....	54. ....	55. ....	56. ....	57. ....
61. ....	62. ....	63. ....	64. ....	65. ....	66. ....	67. ....



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERSEORANGAN SUARA PEMILIH UMUM TAHUN 2019**  
(dikeluarkan berdasarkan formulir Model C/Urutan-DPP)

MODEL C/Urutan  
Lembar 2 Hal.1

Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
 Provinsi : [PROVINSI]



**IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD**

SUARA SAH  
C/Urutan


URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)
1. CALON ANGGOTA DEWAN				
2. CALON ANGGOTA DEWAN				
3. CALON ANGGOTA DEWAN				
4. CALON ANGGOTA DEWAN				
5. CALON ANGGOTA DEWAN				
6. CALON ANGGOTA DEWAN				
7. CALON ANGGOTA DEWAN				
8. CALON ANGGOTA DEWAN				
9. CALON ANGGOTA DEWAN				
10. CALON ANGGOTA DEWAN				
11. CALON ANGGOTA DEWAN				
12. CALON ANGGOTA DEWAN				
13. CALON ANGGOTA DEWAN				
14. CALON ANGGOTA DEWAN				
15. CALON ANGGOTA DEWAN				
16. CALON ANGGOTA DEWAN				
17. CALON ANGGOTA DEWAN				
18. CALON ANGGOTA DEWAN				
19. CALON ANGGOTA DEWAN				
20. CALON ANGGOTA DEWAN				



**III. DATA PEMILIH DISABILITAS**

JUMLAH (L-P)  
(1)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPST dan DPK				
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				



**II. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

JUMLAH (L-P)  
(1)

URAIAN	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)				
2. Jumlah pemilih dalam DPST (Model A.4-KPU)				
3. Jumlah pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)				
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)				



**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

7. ANGGOTA  
(1)

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
21. ....	22. ....	23. ....	24. ....	25. ....	26. ....	27. ....
31. ....	32. ....	33. ....	34. ....	35. ....	36. ....	37. ....
41. ....	42. ....	43. ....	44. ....	45. ....	46. ....	47. ....
51. ....	52. ....	53. ....	54. ....	55. ....	56. ....	57. ....
61. ....	62. ....	63. ....	64. ....	65. ....	66. ....	67. ....



**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD**

7. ANGGOTA  
(1)

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
21. ....	22. ....	23. ....	24. ....	25. ....	26. ....	27. ....
31. ....	32. ....	33. ....	34. ....	35. ....	36. ....	37. ....
41. ....	42. ....	43. ....	44. ....	45. ....	46. ....	47. ....
51. ....	52. ....	53. ....	54. ....	55. ....	56. ....	57. ....
61. ....	62. ....	63. ....	64. ....	65. ....	66. ....	67. ....



Nomor TPS ..... Desa / Kelurahan \*) :  
 Kecamatan / Distrik \*) : Kabupaten / Kota \*) :  
 Provinsi : (PROVINSI)

MODEL C-0DP  
 Lembar 2 HILJ



**IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD**

NOMOR DAN NAMA CALON		SUARA SAH	
(1)	(2)	(3)	(4)
38.	CALON ANGGOTA DEWAN		
39.	CALON ANGGOTA DEWAN		
40.	CALON ANGGOTA DEWAN		
41.	CALON ANGGOTA DEWAN		
42.	CALON ANGGOTA DEWAN		
43.	CALON ANGGOTA DEWAN		
44.	CALON ANGGOTA DEWAN		
45.	CALON ANGGOTA DEWAN		
46.	CALON ANGGOTA DEWAN		
47.	CALON ANGGOTA DEWAN		
48.	CALON ANGGOTA DEWAN		
49.	CALON ANGGOTA DEWAN		
50.	CALON ANGGOTA DEWAN		
51.	CALON ANGGOTA DEWAN		
52.	CALON ANGGOTA DEWAN		
53.	CALON ANGGOTA DEWAN		
54.	CALON ANGGOTA DEWAN		

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PERVELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.
66.	67.	68.	69.	70.		

\*) Ceres yang tidak penuh

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)



Nomor TPS ..... Desa / Kelurahan \*) :  
 Kecamatan / Distrik \*) : Kabupaten / Kota \*) :  
 Provinsi : (PROVINSI)

MODEL C-0DP  
 Lembar 2 HILJ



**IV. DATA PEROLEHAN SUARA CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD**

NOMOR DAN NAMA CALON		SUARA SAH	
(1)	(2)	(3)	(4)
55.	CALON ANGGOTA DEWAN		
56.	CALON ANGGOTA DEWAN		
57.	CALON ANGGOTA DEWAN		
58.	CALON ANGGOTA DEWAN		
59.	CALON ANGGOTA DEWAN		
60.	CALON ANGGOTA DEWAN		
61.	CALON ANGGOTA DEWAN		
62.	CALON ANGGOTA DEWAN		
63.	CALON ANGGOTA DEWAN		
64.	CALON ANGGOTA DEWAN		
65.	CALON ANGGOTA DEWAN		
66.	CALON ANGGOTA DEWAN		
67.	CALON ANGGOTA DEWAN		
68.	CALON ANGGOTA DEWAN		
69.	CALON ANGGOTA DEWAN		
70.	CALON ANGGOTA DEWAN		

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PERVELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.
66.	67.	68.	69.	70.		

\*) Ceres yang tidak penuh

[jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id)

# Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD



Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
 Provinsi : [PROVINSI] : .....  
 Nomor C/PDP : ..... Lembar 3



**V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

URAIAN	JUMLAH
(1) (2)	
A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (PKZ1 + PKZ2 + ...)	
B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	

DITETAPKAN DI : ..... TANGGAL : ..... BULAN : ..... TAHUN : .....

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGKUTAN SUARA**

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPD**

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

C:\KABUN-9\1427802 [jilih.kpu.go.id](http://jilih.kpu.go.id) \*) Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
(diti berdasarkan formulir Model C7-Plan-URPD Provinsi)

Nomor TPS : ..... Kecamatan / Distrik \*) : ..... Desa / Kelurahan \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
Provinsi : [PROVINSI] Daerah Pemilihan : [DAPIL DPRD PROVINSI]

MODEL PROVISI Lembar 2 Hal.1  
C7-02

**IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON**

SUARA SAH		SUARA SAH	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
<b>A.1</b>	<b>1. PARTAI KEBAHANGSAAN BANGSA</b>	<b>A.1</b>	<b>2. PARTAI GERINDRA</b>
<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN	<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		3. CALON ANGGOTA DEWAN
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		4. CALON ANGGOTA DEWAN
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		6. CALON ANGGOTA DEWAN
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		7. CALON ANGGOTA DEWAN
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		8. CALON ANGGOTA DEWAN
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		9. CALON ANGGOTA DEWAN
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		10. CALON ANGGOTA DEWAN
	11. CALON ANGGOTA DEWAN		11. CALON ANGGOTA DEWAN
	12. CALON ANGGOTA DEWAN		12. CALON ANGGOTA DEWAN
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>

*(ditulis dengan huruf)*

SUARA SAH		SUARA SAH	
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	
<b>A.1</b>	<b>3. PDI PERJUANGAN</b>	<b>A.1</b>	<b>4. PARTAI GOLKAR</b>
<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN	<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		3. CALON ANGGOTA DEWAN
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		4. CALON ANGGOTA DEWAN
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		6. CALON ANGGOTA DEWAN
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		7. CALON ANGGOTA DEWAN
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		8. CALON ANGGOTA DEWAN
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		9. CALON ANGGOTA DEWAN
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		10. CALON ANGGOTA DEWAN
	11. CALON ANGGOTA DEWAN		11. CALON ANGGOTA DEWAN
	12. CALON ANGGOTA DEWAN		12. CALON ANGGOTA DEWAN
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>

*(ditulis dengan huruf)*

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PERVELENGARA PEMUNGUTAN SUARA						
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK**

1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....	8. ....
9. ....	10. ....	11. ....	12. ....	13. ....	14. ....	15. ....	20. ....

*\*) Cover yang tidak perlu*

C-96101013 10000704 [djh.kpu.go.id](http://djh.kpu.go.id)

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
(diti berdasarkan formulir Model C7-Plan-URPD Provinsi)

Nomor TPS : ..... Kecamatan / Distrik \*) : ..... Desa / Kelurahan \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : .....  
Provinsi : [PROVINSI] Daerah Pemilihan : [DAPIL DPRD PROVINSI]

MODEL PROVISI Lembar 1  
C7-01

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
<b>A DATA PEMILIH</b>			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)			
2. Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)			
3. Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)			
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)			
<b>B PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)			
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)			
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)			

**II. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK			
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

**III. DATA PENGGUNAAN SUAR SUARA**

URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)	
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keluar coblos	
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PERVELENGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK**

1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....	8. ....
9. ....	10. ....	11. ....	12. ....	13. ....	14. ....	15. ....	20. ....

*\*) Cover yang tidak perlu*

C-96101013 10000704 [djh.kpu.go.id](http://djh.kpu.go.id)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA**  
(disi berdasarkan formulir Model C1.Pino-DRD KAB/KOTA)

Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \* : .....  
Kecamatan / Distrik \* : ..... Kabupaten / Kota \* : [KABUPATEN KOTA]  
Provinsi : [PROVINSI] Daerah Pemilihan : [DAPIL KABUPATEN KOTA]

MODEL KABUPATEN LAMBAR 1  
C14K-01

---

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
<b>A DATA PEMILIH</b>			
1. Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)			
2. Jumlah pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)			
3. Jumlah pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)			
4. Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3)			
<b>B PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)			
2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)			
3. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 + B.2 + B.3)			

---

**III. DATA PEMILIH DISABILITAS**

URAIAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	JUMLAH (L+P)
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK			
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			

---

**III. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA**

URAIAN	JUMLAH
1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4)	
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
4. Jumlah surat suara yang digunakan	

---

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
9. ....	10. ....	11. ....	12. ....	13. ....	14. ....	15. ....
19. ....	20. ....					

\*) Coret yang tidak perlu

**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA**  
**CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOTA**  
(disi berdasarkan formulir Model C1.Pino-DRD KAB/KOTA)

Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \* : .....  
Kecamatan / Distrik \* : ..... Kabupaten / Kota \* : [KABUPATEN KOTA]  
Provinsi : [PROVINSI] Daerah Pemilihan : [DAPIL KABUPATEN KOTA]

MODEL KABUPATEN LAMBAR 2 HSL1  
C14K-02

---

**IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON**

SUARA SAH		SUARA SAH	
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON	NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON
<b>A.1</b>	<b>1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>A.1</b>	<b>2. PARTAI GERINDRA</b>
<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN	<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		2. CALON ANGGOTA DEWAN
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		3. CALON ANGGOTA DEWAN
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		4. CALON ANGGOTA DEWAN
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		5. CALON ANGGOTA DEWAN
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		6. CALON ANGGOTA DEWAN
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		7. CALON ANGGOTA DEWAN
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		8. CALON ANGGOTA DEWAN
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		9. CALON ANGGOTA DEWAN
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		10. CALON ANGGOTA DEWAN
	11. CALON ANGGOTA DEWAN		11. CALON ANGGOTA DEWAN
	12. CALON ANGGOTA DEWAN		12. CALON ANGGOTA DEWAN
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>

---

**4. PARTAI GOLKAR**

NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
<b>A.1</b>	<b>4. PARTAI GOLKAR</b>	
<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN	
	2. CALON ANGGOTA DEWAN	
	3. CALON ANGGOTA DEWAN	
	4. CALON ANGGOTA DEWAN	
	5. CALON ANGGOTA DEWAN	
	6. CALON ANGGOTA DEWAN	
	7. CALON ANGGOTA DEWAN	
	8. CALON ANGGOTA DEWAN	
	9. CALON ANGGOTA DEWAN	
	10. CALON ANGGOTA DEWAN	
	11. CALON ANGGOTA DEWAN	
	12. CALON ANGGOTA DEWAN	
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	

---

**3. PDI PEBUANGAN**

NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
<b>A.1</b>	<b>3. PDI PEBUANGAN</b>	
<b>A.2</b>	1. CALON ANGGOTA DEWAN	
	2. CALON ANGGOTA DEWAN	
	3. CALON ANGGOTA DEWAN	
	4. CALON ANGGOTA DEWAN	
	5. CALON ANGGOTA DEWAN	
	6. CALON ANGGOTA DEWAN	
	7. CALON ANGGOTA DEWAN	
	8. CALON ANGGOTA DEWAN	
	9. CALON ANGGOTA DEWAN	
	10. CALON ANGGOTA DEWAN	
	11. CALON ANGGOTA DEWAN	
	12. CALON ANGGOTA DEWAN	
<b>B</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>	

---

**NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA	5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA
1. ....	2. ....	3. ....	4. ....	5. ....	6. ....	7. ....
9. ....	10. ....	11. ....	12. ....	13. ....	14. ....	15. ....
19. ....	20. ....					

\*) Coret yang tidak perlu



Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : [KABUPATEN KOTA]  
 Provinsi : [PROVINSI] Daerah Pemilihan : [DAPIL KABUPATEN KOTA]

MODUL C-CHORD KABUPATEN Lembar 2 Hasil C-HK-045

### IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH	
(1)		(2)	
<b>A.1 13. PARTAI HANUBRA</b>			
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN		
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		
	11. CALON ANGGOTA DEWAN		
	12. CALON ANGGOTA DEWAN		
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>			
<b>B</b>			

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH	
(1)		(2)	
<b>A.1 14. PARTAI DEMOKRAT</b>			
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN		
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		
	11. CALON ANGGOTA DEWAN		
	12. CALON ANGGOTA DEWAN		
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>			
<b>B</b>			

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH	
(1)		(2)	
<b>A.1 19. PARTAI BULAN BINTANG</b>			
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN		
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		
	11. CALON ANGGOTA DEWAN		
	12. CALON ANGGOTA DEWAN		
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>			
<b>B</b>			

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH	
(1)		(2)	
<b>A.1 20. PARTAI KEASUJIAN DAN PERSATUAN INDONESIA</b>			
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN		
	2. CALON ANGGOTA DEWAN		
	3. CALON ANGGOTA DEWAN		
	4. CALON ANGGOTA DEWAN		
	5. CALON ANGGOTA DEWAN		
	6. CALON ANGGOTA DEWAN		
	7. CALON ANGGOTA DEWAN		
	8. CALON ANGGOTA DEWAN		
	9. CALON ANGGOTA DEWAN		
	10. CALON ANGGOTA DEWAN		
	11. CALON ANGGOTA DEWAN		
	12. CALON ANGGOTA DEWAN		
<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)</b>			
<b>B</b>			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA		7. ANGGOTA	
(1)		(2)	
1. KETUA	2. ANGGOTA	3. ANGGOTA	4. ANGGOTA
5. ANGGOTA	6. ANGGOTA	7. ANGGOTA	8. ANGGOTA

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK		7. ANGGOTA	
(1)		(2)	
1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	20.

\*) Cover yang tidak perlu

Nomor TPS : ..... Desa / Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan / Distrik \*) : ..... Kabupaten / Kota \*) : [KABUPATEN KOTA]  
 Provinsi : [PROVINSI] Daerah Pemilihan : [DAPIL KABUPATEN KOTA]

MODUL C-CHORD KABUPATEN Lembar 3 C-HK-046

### V. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN		JUMLAH	
(1)		(2)	
<b>A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH (A.1 + A.2 + B + ... + H + I + J)</b>			
<b>B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>			
<b>C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)</b>			

DITETAPKAN DI : ..... TANGGAL : ..... BULAN : ..... TAHUN : .....

### NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1. KETUA		2. ANGGOTA		3. ANGGOTA		4. ANGGOTA		5. ANGGOTA		6. ANGGOTA		7. ANGGOTA	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

### NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PARTAI POLITIK

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		2. PARTAI GERINDRA		3. PDI PERJUANGAN		4. PARTAI GOLKAR	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5. Partai Nasdem	6. PARTAI GANUDA	7. PARTAI BERNKARYA	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	9. PARTAI PERINDO	10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	12. PARTAI AMANAT NASIONAL
13. PARTAI HANUBRA	14. PARTAI DEMKRAT	15. PARTAI BULAN BINTANG	16. PARTAI KEASUJIAN DAN PERSATUAN INDONESIA	17. PARTAI HIMPUNAN SUKSES	18. PARTAI SUKSES	19. PARTAI SUKSES	20. PARTAI SUKSES

\*) Cover yang tidak perlu

# Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota



Diterbitkan dan Didistribusikan oleh :  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Informasi lebih lanjut hubungi :  
**Sekretariat Jenderal**  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Jl. M.H. Thamrin No. 14

Gondangdia, Menteng,

Jakarta Pusat 10350

Tlp (021) 3905889



Bawaslu RI



@bawasluri



@Bawaslu\_RI

[www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM